



**PENETAPAN**

**Nomor : 318/Pdt.G/2009/PA.Tlb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang telah menjatuhkan penetapan sebagai  
tersebut dibawah ini dalam perkara:

**FULANA BINTI FULAN**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan  
PNS (Kepala Sekolah), untuk selanjutnya disebut **"PENGUGAT"**;

**MELAWAN**

**FULAN BIN FULAN**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS  
(Pengawas Sekolah), untuk selanjutnya disebut **"TERGUGAT"** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12  
Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tulang Bawang  
dibawah register perkara Nomor :318/Pdt.G/2012/PA.Tlb. tanggal 12 Nopember  
2012 telah mengajukan gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 10 Oktober 1985, Pengugat dan Tergugat melangsungkan  
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa, selama pernikahan Pengugat dan Tergugat telah bergaul layaknya  
suami istri dan saat ini telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
  - a. FULANA binti FULAN, umur 26 Tahun;

Hal 1 dari 5 Hal Penetapan Perkara Nomor 318/Pdt.G/2012/PA.Tlb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. FULANA binti FULAN, umur 19 Tahun;
- c. FULANA binti FULAN, umur 13 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kampung Kibang Yekti Jaya sampai dengan saat ini;
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang jelas;
  - b. Tergugat bersifat tempramen;
6. Bahwa pada tanggal 11 November 2012, terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, namun Penggugat dan tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Kampung Kibang Yekti Jaya;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal 2 dari 5 Hal Penetapan Perkara Nomor 318/Pdt.G/2012/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (FULAN BIN FULAN ) terhadap Penggugat (FULANA binti FULAN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan, kemudian hakim mendamaikan kepada kedua belah pihak untuk rukun kembali, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ia akan mencabut perkaranya dan akan rukun kembali dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerima untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa majlis hakim telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali; Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut perkaranya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya dapat dbenarkan dan perlu dikeluarkan Penetapan pencabutan dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan Pemohon setelah ditetapkannya hari sidang bagi perkara tersebut, maka dengan mempedomani pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Hal 3 dari 5 Hal Penetapan Perkara Nomor 318/Pdt.G/2012/PA.Tlb



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka kepada Pemohon harus dibebankan biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum Penetapan ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan bahwa perkara dengan nomor register : 318/Pdt.G/ 2012/PA.Tlb tanggal 12 Nopember 2012 telah selesai karena dicabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal **29 Nopember 2012 M** bertepatan dengan tanggal **15 Muharram 1433 H** oleh kami **NUR SAID,SHI,MA.g** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DRS. MASGIRI. M.H** dan **SITI KHADIJAH SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh majelis tersebut dibantu oleh Saudara **SUNLINA BAITI SH.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

**NUR SAID S.HI., MA.g**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**DRS. MASGIRI., M.H**

**SITI KHADIJAH. S.HI**

Panitera Pengganti,

Hal 4 dari 5 Hal Penetapan Perkara Nomor 318/Pdt.G/2012/PA.Tlb



**SUNLINA BAITI S.H**

**Perincian biaya:**

1. Panggilan : Rp 150.000,-
2. Meterai : Rp 6.000,-